

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN
NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK(LPKA)KELAS I MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Said
NPM: 1703100031

*Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2023**

**BERITA ACARA BIMBINGAN
SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **IBNU SAID**
NPM : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I medan

Medan, 27 Juli 2023

PEMBIMBING

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

DIKUKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **IBNUSAID**
NPM : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY,SH.,MM**

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH,S.Sos.,MSI**

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **IBNU SAID**, NPM 1703100021, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya Menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 27 Juli 2023

Yang menyatakan



IBNU SAID

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA KHUSUS ANAK(LPKA)KELAS I MEDAN

Oleh

IBNUSAID

1703100021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Medan dan juga untuk mengetahui bagaimana hambatan implementasi kebijakan perlindungan hak asasi narapidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Kelas I Medan. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah dengan metode Deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi ,wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu pemeriksaan semua data terkait, hasil wawancara mendalam, reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan Pembinaan bagi anak-anak yang berada didalam LPKA kelas 1 medan. Meskipun begitu hal itu tidak berjalan dengan baik adapun dalam penelitian yang dijalankan peneliti menemukan beberapa hal yang janggal dan terdapat hal yang tidak dapat dipenuhi oleh LPKA kelas 1 medan. Di dalam Peraturan menteri dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak sudah jeas diterangkan didalam bahwa LPKA selaku Lembaga Pembinaan akan melakukan Pembinaan yang maksimal,tetapi hal itu sedikit jauh berbeda dengan yang terjadi dilapangan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pembinaan,LPKA,Anak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul ” **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA KHUSUS ANAK(LPKA)KELAS I MEDAN**”

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini di kemudian hari.

Teristimewa kepada Ayah ERNO dan Ibu Rudiah Suzana tercinta serta Arief Rahman, Nailah ataya yang telah banyak memberikan doa yang tiada henti

dan dukungan moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. dan izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Abrar Adhani, S. Sos.,M.SP selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tantung M.Ap selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Dr.Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.

10. Kepada para narasumber Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset
11. Kepada teman-teman seperjuangan
12. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada penulis sendiri karena telah menyelesaikan skripsi ini, dan tidak mudah menyerah dan berhenti.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung Penulis sangat mengucapkan beribu terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari ALLAH SWT. Serta tidak lupa penulis juga memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 25 Juli 2023

Penulis

Ibnu Said

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	15
2.3 Konsep Implementasi	17
2.4 Pelaksanaan	19
2.5 Pengertian Pembinaan	22
2.6 Pengertian Pengelola	23

2.7 Pengertian LPKA.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26
3,2 Kerangka Konsep.....	27
3.3 Definisi Konsep.....	29
3.4 Kategorisasi.....	30
3.5 Informan dan Narasumber.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data.....	32
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	33
3.9.1 Sejarah Singkat LKA Kelas I Medan.....	33
3.9.2 Visi dan Misi LPKA Kelas I Medan	34
3.9.3 Tujuan LPKA Kelas I Medan	35
3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi LPKA Kelas I Medan	35
3.9.5 Struktur Organisasi LPKA Kelas I Medan	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.2 Hasil Pembahasan	49

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep	27
3.9.5 Struktur Organisasi LPKA Kelas I Medan.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembaran Pengesahan
Lampiran 2	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 3	Surat Pernyataan
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5	SK-1 Permohonan Judul Skripsi
Lampiran 6	SK-2 Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran 7	SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran 8	SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran 9	Draft Wawamcara
Lampiran 10	Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran 11	SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi
Lampiran 12	Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran 13	Surat LoA KESKAP
Lampiran 14	SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkembangannya anak akan mendapatkan teman sepermainan dan lingkungan untuk tubuh dan berkembangnya.

Lingkungan anak sangat mempengaruhi bagaimana ia akan tumbuh menjadi orang dewasa anak yang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat maka dia akan menjadi anak yang tumbuh dewasa menjadi lebih baik dan sementara itu jika anak tidak mendapatkan kasih sayang dan lingkungannya mendapatkan pengaruh yang buruk maka anak akan menjadi orang dewasa yang melakukan hal buruk.

Anak yang tumbuh dengan lingkungan yang buruk dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya cenderung akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang dilakukan yang menuju akan tindakan kriminal.

Anak yang melakukan tindakan kriminal disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum, menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang

selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berbicara tentang anak yang melakukan tindak pidana, dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mendefinisikan anak menjadi tiga definisi yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Tiga macam itu lah yang membagikan beberapa hal bagi anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana.

Didalam hukum peradilan tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak-anak yang melakukan tindakan kriminalitas merupakan anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang dijelaskan diatas, untuk anak yang menjadi korban tindak pidana mereka disebut Anak korban, dan bila ada seorang anak yang menjadi saksi sebuah tindak pidana maka akan disebut dengan anak saksi yang mana akan diperlukan untuk proses penyidikan suatu tindak pidana hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2- 5 dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Ketika anak telah ditetapkan oleh penyidik menjadi sebuah tersangka tindak kriminalitas maka akan mendapatkan sebuah pilihan untuk menghapus atau tetap menerima hukuman yang diberikan oleh pengadilan yaitu dengan cara keadilan restorasi atau dengan diversifikasi, pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan keadilan restorasi dapat dijatuhkan bila ada saling kesepakatan antara keluarga korban dengan keluarga tersangka yang menekankan akan pemulihan kembali akan keadaan semula, dan diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana

diproses di luar peradilan pidana dengan syarat bahwa hukuman yang diberikan di bawah tujuh tahun dan bukan kejahatan yang dilakukan tersangka secara ulang.

Seorang Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana setelah dia telah ditetapkan hukuman yang diberikan oleh pengadilan, dan anak tersebut tidak mendapatkan keadilan restorasi dan diversi dari korban tindak kriminal atau diversi dari pengadilan dengan persetujuan yang diberikan oleh keluarga korban serta pertimbangan dari pihak penyidik atau kepolisian maka anak tersebut akan dikirim ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga pembinaan khusus anak atau yang disingkat LPKA merupakan sebuah tempat dimana anak menjalani masa tahanan pidananya, LPKA sendiri dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setia operasional yang dilakukan di dalam maupun diluar, dan seorang kepala LPKA akan melaporkan segala kegiatan yang dilakukannya pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

LPKA yang merupakan dibawah tanggungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jumlah LPKA sendiri yang ada di Indonesia ada sekitar 33 LPKA yang dibangun di setiap provinsi dan kota di Indonesia. Dimana ada 2 klasifikasi tingkat di dalam LPKA yaitu LPKA kelas I dan LPKA kelas II yang terdiri dari tujuh(7) LPKA kelas I dan dua puluh enam(26) LPKA kelas II, di dalam LPKA anak tidak hanya menjalani masa tahanan nya saja tetapi mereka juga diberikan sebuah soft skill dan kegiatan yang akan membantu anak untuk kembali ke dalam Masyarakat.

Selain menjadi tempat Anak menghabiskan masa pidananya Anak, LPKA juga memiliki tugas dan fungsinya yaitu pembinaan. Pembinaan yang dimaksud disini

adalah mempersiapkan anak yang berada di dalam LPKA untuk kembali ke dalam Masyarakat.

LPKA dalam fungsi dan tugasnya memiliki beberapa hal yaitu mulai dari saat anak yang telah diberikan keputusan pengadilan lpka akan mendaftarkan diri dari anak yang masuk ke dalam LPKA apakah memiliki sebuah penyakit atau kebutuhan khusus setelah mendapatkan data diri akan diklasifikasikan sesuai dengan tindakan kriminal apa yang dilakukan apakah berat atau ringan untuk dimasukkan ke dalam kamar penjara,memberikan pembinaan yang meliputi pendidikan ,pengasuhan pengentasan keterampilan dan layanan informasi kepada keluarga anak.

LPKA juga memiliki tugas dalam untuk memastikan kesehatan anak,dan juga memberikan makan mereka selama mereka menjalani masa pembinaan di dalam LPKA ,dan tidak dipungkiri juga LPKA masihlah tempat anak menjalani masa tahanan meskipun namanya pembinaan ada beberapa hak yang akan di ambil dari anak yaitu Hak kebebasannya yang dimana menjadi tugas LPKA untuk mengawasi serta menegakkan kedisiplinan kepada anak yang di dalam penjara agar mereka bersikap baik tidak berbuat hal-hal anarkis dan terkadang juga LPKA dapat menerima masukan dan pengaduan yang disampaikan oleh anak didik demi kemajuan dan keamanan warga LPKA.untuk mendukung setiap kegiatan yang telah dijelaskan diatas maka lpka juga memiliki tugas dan fungsi akan kepegawaian tata usaha ,rencana anggaran ,dan peralatan rumah tangga agar menunjang kegiatan yang

dilakukan di dalam LPKA (peraturan menteri dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak pasal 4).

Pembinaan yang dilakukan di dalam LPKA merupakan pembinaan yang didasari akan persiapan narapidana anak untuk kembali ke dalam masyarakat, setiap program pembinaan yang dijalankan oleh LPKA akan ada seorang penanggung jawab bagi anak-anak yang ada di dalam LPKA adalah ibu asuh/kakak asuh yang biasanya dipilih oleh kepala penjara atau mungkin saran dari Anak-anak.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA terhadap anak yang berada di dalam berorientasi terhadap persiapan untuk kembali ke dalam masyarakat dan melihat hal itu peneliti ingin melakukan sebuah penelitian terhadap bagaimana penerapan Pembinaan yang dilakukan oleh lpka dan bagaimana penerapan dari peraturan menteri dan hak asasi manusia nomor 18 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pembinaan khusus anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ,maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 medan?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 medan

4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Aspek teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Penyelenggaraan Pembinaan Pada Narapidana Anak
- b. Aspek praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian
- c. Aspek akademis, hasil penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan terkait dengan **Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan**. Dan hasil penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Pembinaan, Pengertian Pengelola, Pengertian LPKA

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Informasi Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Dan Lokasi Waktu Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan analisis data penelitian dan pengolahan dan analisis data

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan penutup yang menguraikan tentang simpulan serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tidak ada masalah yang begitu berarti bila kedua istilah ini dipergunakan secara bergantian (Joko, 2009:11). Kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu : Kebijakan (Policy) dan Publik (Public). Kedua kata tersebut terdapat pengertian dari masing-masing kebijakan dan publik. Kebijakan merupakan suatu ilmu multidisipliner karena melibatkan banyak disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosial, ekonomi, dan psikologi (Agustino, 2006)

Wahab (2004. 3) Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan definisi tersebut kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang ataupun kelompok maupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, menurut Winarno (2014: 63) kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang disesuaikan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu saran atau maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan (policy) yaitu kebijakan Negara, kebijakan yang dibuat negara. Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa undang-undang maupun peraturan daerah (PERDA) dan yang lainnya.

Sedangkan menurut Suharto (2008: 15) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah

guna untuk memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk tidak mengurus suatu isu. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah

Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan pelaksanaan sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat, maka kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menurut Suwitri (2008; 7), mengartikan bahwa kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3(tiga) elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi

Chander dan Plato dalam Keban (2004: 56) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan yang diambil telah banyak membantu para pelaksana tingkat birokrasi pemerintah maupun politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik juga merupakan bentuk intervensi terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok masyarakat tertentu agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah.

Nugroho (2012: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang ataupun kelompok dan pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (Dunn, 2003: 24). Agustion (2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kismartini (2014: 18) bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor kebijakan publik yang dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kismiartini (2014:19) hal ini disebabkan oleh 3(tiga) kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu:

- a. Hanya pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kekuatan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- b. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran
- c. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran

Sedangkan jika dilihat dari prosesnya maka kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap sebagaimana yang dijelaskan Subarsono (2008:24) bahwa kebijakan publik terdiri dari 5(lima) tahap yaitu:

- a. Pendapatian agenda kebijakan (*Agenda Setting*) yaitu menentukan masalah politik yang perlu untuk dipecahkan

- b. Formulasi Kebijakan (*policy Formulation*) yaitu mendefinisikan kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah
- c. Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*) merupakan menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislatif. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi
- d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada
- e. Penilaian Kebijakan (*Policy Assessment*) yaitu melakukan penilain tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional dan lokal. Seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Berdasarkan dari pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang/atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu

guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tentang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Suharti (2010: 16-19) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting dan urgen untuk dipelajari yaitu:

1. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*Independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

2. Alasan Profesional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda

Tahap-tahap kebijakan publik Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu

masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pada pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif., konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit –unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam Tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum

2.3 Konsep Implementasi

Proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai bila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program – program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan tersebut. Sergiovani (2004:4) menjelaskan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibahas, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur dan mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang. kemudian output kebijakan yakni dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan ataupun instansi. Pelaksanaan persediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata yang baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang

terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

2.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan biasa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky (2020:11) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna menjadi sasaran dari program yang ditetapkan semula..

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan berasal pada aktivitas, terdapat aksi, tindakan, dan/atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada. Baik itu di lapangan maupun di luar lapangan ,yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. **Komunikasi**

Merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

b. **Sumber Daya(Resources)**

Dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhi jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

c. **Disposisi**

Sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementor program.

d. Struktur Birokrasi

SOP (*Standard Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program kebijakan yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur diatas.

2.5 Pembinaan

Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Menurut Pamudji, S (1985: 7) bahwa: Pembinaan berasal dari kata” bina” yang berarti sama dengan “bangun”, jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menurut Thoha (dalam bukharistyle.blogspot.com :2012) Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa: Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Santoso (2010: 139) pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa pembinaan merupakan proses perubahan seseorang atau kelompok dengan bertujuan untuk merubah menjadi hal yang baik dengan adanya Pengawasan hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang melakukan tindak hal pidana.

2.6 Pengertian Pengelola

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Salim dan Salim (2002: 534) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan

Menurut Terry (2009: 9) mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses

membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nugroho (2003: 119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2.6 Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi

penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta –fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Moleong (2006: 11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.


Menurut Sugiono (2010: 11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Konsep



Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan diadakannya ini diharapkan orang tua / orang awam dan umum akan mengetahui bagaimana Anak dibina di dalam LPKA.

a. Komunikasi

Proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (Pemerintah) kepada pelaksanaan kebijakan

b. Sumber daya

Pihak Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1(satu) Medan harus memiliki sumber daya (anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan) yang mendukung pelaksanaan kebijakan

c. Struktur birokrasi

Standar pelayanan dan juga cara kerja Lembaga Pembinaan Anak kelas I dalam memberikan Pelayanan dan penerima waktu berkunjung orang tua anak, serta bagaimana pembinaan dilaksanakan.

3.3 Definisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam dataran operasional yang dapat diukur

a. Kebijakan publik adalah sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau dem kepentingan publik

b. Implementasi kebijakan adalah sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika dapat dilaksanakan dengan baik dan benar

c. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap

d. Pembinaan narapidana Anak

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk merubah seseorang menjadi hal lebih baik dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat dia menjadi seseorang yang baru serta lebih baik

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas (Mustaqim: 2017). Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti lakukan.

Ada 4 Faktor Penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi yaitu:

NO	Kategorisasi	Indikator
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Tindakan • Adanya program yang dilaksanakan • Adanya Proses Penyampaian informasi • Adanya Proses interaksi dalam menjalankan suatu program pelaksanaan Pembinaan anak
2	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Pengelolaan Sumber daya Manusia dan Keuangan • Adanya standart dalam Pembinaan dan pembimbingan anak
3	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Pokok dari ASN

3.5 Narasumber

Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau wawancara mendalam (Afrizal,2015: 139)

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kumulatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai berasal dari Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1(satu) Medan.

Adapun Narasumber yang diwawancarai ada 3 orang yaitu Bapak.LEONARDO PANDJAITAN, SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan, Bapak Johannes Sitepu selaku anggota Seksi Pembinaan, Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan, Bapak ERNO, SH selaku kepala bidang Bagian Umum.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. **Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis dibandingkan dan di padukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis. Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan persentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan

Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kelas 1(satu) Medan.

3.8 Lokasi dan waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA)Kelas 1(satu) Medan waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari february sampai maret 2023.

a. Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Narapidana Anak pada awalnya digabung dengan narapidana dewasa di lembaga pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan. Akan tetapi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anak yang belum genap berusia 18(delapan belas)tahun yang termasuk kategori anak,yang tidak baik untuk narapidana anak digabungkan dengan narapidana dewasa oleh karena itu pemerintah membangun gedung khusus untuk narapidana anak setelah adanya surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985 tentang didirikannya Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Klas I Medan (selanjutnya disebut LPKA). Pembangunan gedung LPKA Medan tepat berada di depan/ berhadapan dengan Lapas kelas II-A wanita dan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986.

Pada tujuan awal pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak hanya diperuntukkan untuk narapidana anak saja namun hal ini tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya rumah tahanan khusus anak di Sumatera utara maka tahanan anak juga ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat Pembinaan dan Perawatan bagi narapidana melainkan juga sebagai tempat perawatan tahanan . Hal ini jelas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, maka penahanan dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat lain. Lembaga Pembinaan Khusus Anak berlokasi di Kelurahan Tanjung Gusta Medan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, berada di sekitar perumahan yang padat penduduk dan berjarak ± 3 km dari jalan Asrama di samping Perumnas Helvetia Medan.

3.9.2 Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Visi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

2. Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan perlindungan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM

3.9.3 Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak

a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi tahanan yang ditahan di Lapas dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tampak jelas di dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat dikatakan juga sebagai Rutan khusus bagi anak-anak yang berusia hingga 21 (dua puluh satu) tahun karena Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak hanya terdiri dari narapidana anak melainkan juga

terdapat tahanan anak yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

3.9.4 Tugas Pokok Dan Fungsi LPKA Kelas 1 Medan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dijelaskan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KaLapas), bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan pemasyarakatan narapidana, anak didik, atau penghuni Lapas.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan serta pengamanan narapidana anak dan tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan bertanggung jawab langsung pada Kepala Pemasyarakatan

Anak Tanjung Gusta Medan. Adapun Struktur di dalam Lembaga Pembinaan Khusus

Anak ialah :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan KaLapas sebagai pimpinan dan penanggung jawab tunggal atas seluruh isi dan keberadaan Lapas, karena KaLapas sebagai koordinator pelaksanaan pembinaan anak pidana serta memelihara keamanan serta pengelolaan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugasnya, KaLapas dibantu oleh beberapa bidang yaitu, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Napi/Anak didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi, Keamanan dan Tata Tertib dan Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP).

2. Sub bagian Tata Usaha Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan Lapas dibantu oleh 2 kepala urusan di bidang : a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan Berfungsi melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.

b) Urusan Umum Berfungsi melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, pemeliharaan serta rumah tangga Lapas Anak Medan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.

3. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik Seksi bimbingan narapidana/anak didik mempunyai tugas melaksanakan bimbingan kepada anak pidana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mewujudkan dan mempersiapkan anak pidana kembali kedalam masyarakat dengan dibantu oleh 2 (dua) subseksi yaitu:

a) Sub seksi Registrasi Bertugas melakukan pencatatan terhadap segala yang berkaitan dengan warga binaan meliputi identitas, masa penahanan, penghitungan habisnya masa hukuman, statistik serta dokumentasi dan sidik jari anak pidana.

b) Sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan, bimbingan penyuluhan rohani dan sosial serta memberikan pelatihan olahraga, pemahaman dalam asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, mengurus kesehatan anak pidana serta memberikan perawatan bagi anak pidana.

4. Seksi Kegiatan Kerja Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja dengan dibantu oleh dua subseksi yaitu:

a) Sub seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Berfungsi memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi anak pidana serta mengelola hasil kerja.

b) Sub seksi Sarana Kerja Berfungsi untuk mempersiapkan sarana kerja, mengeluarkan dan menyimpan peralatan kerja berdasarkan kebutuhan


5. Seksi Administrasi Keamanan dan Tatib Seksi administrasi keamanan dan tatib bertugas mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas, mengatur penggunaan perlengkapan, pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan bantuan dua subseksi, yaitu:

a) Sub seksi Keamanan Bertugas untuk menyelenggarakan tugas keamanan dan ketertiban, mengatur dan membuat jadwal keamanan.

b) Sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib Bertugas untuk membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan laporan petugas keamanan yang bertugas di Lembaga Pembinaan khusus Anak.

6. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kesatuan pengamanan Lapas bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pembinaan khusus Anak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut KPLP mempunyai fungsi melakukan penjagaan dan pengamanan atau pengawasan terhadap anak pidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan pada waktu penerimaan dan pengeluaran anak pidana.

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh selama penelitian di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat memperoleh kesimpulan. Analisis ini terfokus pada pengelolaan pembinaan anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek didapatkannya data dan data dapat diperoleh dari narasumber yang berjumlah 4 orang.

4.1.1 Adanya tindakan yang dilakukan dalam Pembentukan Pola Pembinaan Serta Pemberian Informasi dan Komunikasi terhadap Anak di dalam LPKA

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Bapak.LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan

Menyatakan bahwa untuk seorang anak yang ketika baru datang kedalam ruangan dan lingkungan LPKA kelas I medan mereka akan diberitahu dahulu untuk melakukan pengenalan lingkungan baru yang mereka masuki baik itu mulai dari teman sebayanya serta para pengawas. Serta pada saat yang bersamaan mereka juga diberikan pendidikan–pendidikan dasar berupa pendidikan moral selama satu bulan baik itu anak yang datang dari kejaksaan maupun kepolisian mereka harus mengikuti ini untuk pengenalan Proses Pembinaannya.

Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan di dalam LPKA yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia didalam LPKA serta berlebihnya anak binaan yang berada didalam LPKA berlebih dari rencana awal pembangunan LPKA.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Bapak Johannes Sitepu selaku anggota Seksi Pembinaan menyatakan bahwa seorang anak ketika datang kedalam lingkungan LPKA mereka akan diberikan pendidikan moral, Pendidikan akan olahraga dan serta senam ,dan pendidikan umum yang didapatkan dari data mereka yang didapat oleh petugas,dan mendapatkan pembinaan akan keagamaan baik itu muslim maupun kristen. Namun ketika melakukan setiap progran tindakan Pembinaan memiliki kendala yang sangat besar seperti kurangnya personil untuk melakukan program tersebut serta terlalu banyaknya anak yang di tampung dalam LPKA.

Hasil wanwancara pada 20 Maret 2023 dengan Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan Penulis menanyakan kepada narasumber berupa Proses Pembinaan yang diterima oleh pelanggar umum dengan Pelanggar candu Narkotika. Beliau

mengatakan tentu akan ada perbedaan dalam melakukan pembinaannya terutama bagi Anak Narkotika hal ini dikarenakan pada anak yang tercandu narkotika terdapat perbedaan terutama untuk menghilangkan kecanduannya terhadap Narkotika dan serta untuk setiap anak yang baru masuk akan didata apakah pernah mendapatkan pendidikan atau tidak agar anak tersebut mendapatkan pendidikan selama di LPKA.

Kendala dalam melakukan pembinaan untuk Anak yang candu Narkotika adalah diperlukannya perhatian lebih dari petugas dan pemerintah dalam melakukan pembinaan yang diterimanya serta dikarenakannya proses menghilangkan candunya itu pasti anak akan melakukan pemberontakan atau melawan yang membuat LPKA harus memberi perhatian terhadap mereka.

Berdasarkan Hasil wawancara yang didapatkan penulis dari narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya suatu tindakan dalam proses pembentukan pola pembinaan bagi anak yang ada di dalam LPKA ada beberapa tindakan yaitu ,Pertama dengan mendata anak terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lingkungan LPK baik itu kesehatan pendidikan terakhir serta bagaimana sikap anak dalam kehidupannya sehari-hari serta minat dan bakat mereka,Kedua Ketika Seorang Anak telah masuk kedalam lingkungan LPKA mereka pertama kali akan 1 bulan dalam mengenal lingkungan sekitarnya baik dengan teman sebaya serta para pengawas dan seiring dengan itu mereka juga mendapatkan pendidikan moral,baru setelah melewati satu bulan mereka akan mendapatkan pembinaan pendidikan dasar pembinaan minat dan

bakat serta pendidikan agama. Ketiga untuk anak yang masuk diakibatkan kecanduan narkoba diperlukan perhatian lebih dikarenakan untuk menghilangkan candu yang didapatnya dari narkoba diperlukan rehabilitasi serta perhatian yang lebih dikarenakan untuk menghilangkan candunya itu.

4.1.2 Adanya tindakan yang dilakukan dalam melakukan pola Pembinaan, program berlangsung serta bagaimana struktur organisasi yang ada

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Bapak. LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan Menyatakan bahwa untuk anak yang melakukan pelanggaran atau membuat perlakuan yang tidak semestinya untuk pertama kalinya mereka akan melakukan konseling yang dimana hal ini untuk melihat mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut dan mengapa melakukan hal tersebut dikarenakan di beberapa kasus anak melakukan pelanggaran bukan karena dia inginkan melainkan karena faktor luar seperti keluarga dan lingkungan Dalam menjalankan tugas ini tentu memiliki hambatan yang diantaranya adalah kurangnya petugas yang profesional dalam melakukan kegiatan konseling

Pada hasil wawancara pada 21 Maret 2023 dengan Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan Pembinaan yang berorientasi dengan keterampilan serta bekal untuk kembali dalam masyarakat dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dilakukan 4 kali dalam setahun adapun kegiatan pembinaan yang dilakukan ialah

pemebelan,barbershop,Perkayuan,serta barista. Hal ini dilakukan untuk bekal mereka untuk kembali dalam masyarakat..Tentu dalam menjalankan tugasnya terdapat hambatannya yang dimana adalah kurangnya pelatih dalam melakukan kegiatan pembinaan ini dan kurangnya dana untuk dapat mendukung kegiatan pembinaan ini.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Bapak Johannes Sitepu selaku anggota Seksi Pembinaan mengatakan bahwa sebelum seorang anak mengikuti pembinaan yang berorientasi akan keterampilan sebelumnya mereka telah didata dan di tanyakan apa yang mereka sukai dan inginkan untuk belajar agar sesuai apa yang mereka inginkan ketika mereka keluar dari LPKA.tentu dalam melakukan tugas ini mendapatkan hambatan juga seperti tidak adanya prasarana dan sarana yang memadai serta pelatih yang tidak memadai dan bila ada melakukan kerjasama dalam hal ini maka akan sulit dikarenakan melanggar peraturan ketenagakerjaan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan Pembinaan yang berorientasikan akan keterampilan memiliki satu hambatan yang sama yaitu kurangnya pelatih yang profesional dalam menjalankan proses pembinaan tersebut dikarenakan kementerian HUKUM dan HAM tidak membuka untuk posisi tersebut serta kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukungnya

4.1.3 Adanya tindakan yang dilakukan oleh LPKA dalam melakukan pengelolaan sumber daya dan kerjasama, Serta Standart dalam pemberian pembimbingan dan pembinaan terhadap Anak

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Bapak. LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan mengatakan untuk mengelola SDM LPKA memberikan pelatihan terhadap petugas-petugas yang ada di dalam LPKA dengan maksud untuk memahami pola-pola pembinaan yang ada contohnya adalah pelatihan instruktur Keterampilan, dan untuk keuangan harusnya digunakan secara maksimal dan jangan pembinaan yang diikuti hanya sementara tidak berkelanjutan tetapi pada kenyataannya itu tidak bisa dilakukan karena negara kurang memberikan dukungan untuk memberikan keuangan. Adapun hambatan dalam memaksimalkan sumber daya manusia dan keuangan adalah LPKA harus mengikuti peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah dalam masalah keuangan sebab penulis mendapatkan dari hasil wawancara adalah LPKA sangat kurang akan pendanaan akan keuangan dan tentu hal ini terkena juga dengan pelatihan petugas, serta beberapa anak yang tidak dapat mengikuti pembinaan dikarenakan hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Bapak ERNO.SH selaku Kepala bidang Bagian umum di LPKA mengatakan bahwa

LPKA telah melakukan kerjasama baik itu dengan pemerintah dan swasta, bentuk kerjasama dengan pemerintah diwakilkan dengan dinas-dinas terkait yang ada di pemerintahan seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil. Sedangkan kerjasama dengan pihak swasta ialah MUI, Gereja-gereja, yayasan moralitas, football plus, serta lembaga bantuan hukum. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membantu anak-anak dalam mengikuti pembinaan yang diikutinya. Dalam melakukan tugas ini relatif tidak ada hambatan untuk kerjasama dengan pihak pemerintah tetapi untuk swasta mungkin ada dikarenakan kendala biayanya.

Pada hasil wawancara pada 21 Maret 2023 dengan Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan mengatakan bahwa pihaknya ada melakukan kerjasama-kerjasama dengan Pemerintah daerah maupun kota adapun kerjasamanya adalah dengan kementerian agama terkait dengan keagamaan, dinas sosial kementerian sosial dengan sentra bahagia terkait dengan kerjasama pelatihan kerja dan konseling, dinas pendidikan terkait pendidikan dasar anak dan pkbm, dinas kesehatan terkait kehygienisan kesehatan anak, dinas kependudukan terkait dengan hak sipil anak dalam pembuatan KIA dan KTP serta akta kelahiran. Dalam menjalankan tugas ini tidak ada hambatan dalam melaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa LPKA dalam melakukan bentuk-bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta sangat memuaskan dan dapat terbilang sangat sukses tetapi kembali untuk pihak swasta LPKA mungkin sangat kesulitan dikarenakan kurangnya biaya pendanaan yang

diterima oleh mereka tetapi hal ini tidak mengurangi keinginan LPKA dalam memberikan pembinaan yang terbaik bagi anak-anak yang ada di dalam LPKA.

4.1.4 Adanya Dampak yang dihasilkan dari Pembinaan dan tindakan yang telah di impelementasikan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Bapak LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan mengatakan bahwa dampak dari pembinaan yang dilakukan di dalam LPKA ada tetapi bila hanya LPKA saja yang berusaha untuk memperbaiki Anak yang telah dibina dengan baik tetapi di masyarakat dia masih memiliki stigma akan kejahatan yang dilakukannya sebelum masuk ke dalam LPKA .untuk hal ini bukan hanya LPKA saja yang membina anak didik tetapi masyarakat dan juga negara diperlukan ikut andil dalam penanganan anak yang telah mengikuti pembinaan di LPKA.

Pada hasil wawancara pada 20 Maret 2023 dengan Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan mengatakan bahwa seorang anak yang telah menjalankan pembinaan di LPKA jauh lebih tenang dan lebih mengetahui apa yang baik dan benar ,beliau mengatakan seorang anak bagaikan pisau yang tumpul tetapi bila mengikuti pembinaan mereka akan lebih baik lagi maka dari itu diperlukan dukungan baik itu dari LPKA sendiri serta masyarakat umum .

Menurut data yang didapatkan oleh penulis anak yang telah mengikuti pembinaan yang ada di LPKA ada banyak anak yang kembali lagi ke dalam LPKA hal ini

dikarenakan ketika anak ini kembali lagi ke dalam lingkungan yang dahulu membuat mereka menjadi jahat lagi.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang “Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Khusus Anak Kelas I medan” Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisis berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya tindakan yang dilakukan dalam Pembentukan Pola Pembinaan Serta 1Pemberian Informasi dan Komunikasi terhadap Anak di dalam LPKA

Menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa:Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan

keterampilan anak didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna menjadi sasaran dari program yang ditetapkan semula..

Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses pembentukan pola pembinaan yang ada di dalam LPKA diawali dengan seorang anak membiasakan dirinya di lingkungan sekitar dan mengikuti pendidikan moral selama sebulan setelah dia memasuki LPKA, serta setelah mereka mengetahui bagaimana keadaan sekitar dan telah mengenal teman satu binaannya maka seorang anak dapat mengikuti pembinaan yang telah direncanakan oleh LPKA.

Dalam menjalankan Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA tidak selamanya berjalan dengan lancar dan seperti rencana awal, hal ini dikarenakan berlebihnya kapasitas daya tampung LPKA sendiri dari rencana awal pembangunannya yang membuat pembinaannya tidak berjalan dengan maksimal dan tidak semuanya dapat.

Hal ini dapat dibuktikan melalui wawancara yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Bapak.LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku Seksi Kepala Pembinaan yang menyatakan bahwa pembinaan pertama kali dilakukan oleh anak binaan dilakukan MAPENALING(Masa Pengenalan Lingkungan)agar membuat anak mengetahui keadaan apa yang akan dia tinggali selama mengikuti binaan di LPKA.

Selain itu LPKA juga menyiapkan beberapa program pembinaan yang wajib diikuti oleh anak binaan LPKA baik itu binaan akan pendidikan ,agama serta keterampilan dan untuk anak yang terkena candu narkoba hal yang paling diperhatikan adalah untuk menghilangkan candunya akan narkoba.

4.2.2 Adanya tindakan yang dilakukan dalam melakukan pola Pembinaan, program berlangsung serta bagaimana struktur organisasi yang ada

Menurut Pamudji, S (1985: 7) bahwa:Pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti sama dengan "bangun", jadi pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu: merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu: melakukan

usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Menurut Santoso (2010: 139) pembinaan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya. diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan.

. Berdasarkan asumsi teori tersebut tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan untuk melakukan program pola pembinaan telah maksimal ,dimana pihak LPKA telah memberikan pembinaan yang sesuai dengan minat dan bakat anak serta untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pelatih yang terampil dalam pembinaan yang berorientasi kan keterampilan, meskipun dengan biaya pendanaan yang mungkin dapat dikatakan kurang.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara pada 21 Maret 2023 dengan Bapak Junaidi Selaku Anggota seksi pembinaan Pembinaan yang menyatakan bahwa pembinaan berorientasikan dengan keterampilan memiliki pembinaan yang dilakukan selama 3 bulan sekali dengan keterampilan yang dikerjakan dengan Pembinaan, barbershop, barista, batako.

Adapun penghambat dalam menjalankannya adalah kurangnya pelatih Pembinaan yang bersertifikat dalam pelatihan pembinaan keterampilan serta melewati pelanggaran akan undang-undang ketenagakerjaan yang membuat kurangnya pelatih instruktur ada

4.2.3 Adanya tindakan yang dilakukan oleh LPKA dalam melakukan pengelolaan sumber daya dan kerjasama, Serta Standar dalam pemberian pembimbingan dan pembinaan terhadap Anak

Menurut Thoha (dalam bukhariestyle.blogspot.com :2012) Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Berdasarkan asumsi teori yang disampaikan oleh thoha maka LPKA telah melakukannya dengan sangat baik dan optimal hal ini terbukti dengan adanya pengoptimalan dana yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Ham dan melakukan kerjasama baik itu dari kerjasama maupun dengan swasta yang membuktikan hal itu adalah dengan didatangkannya pelatih keterampilan dari pihak swasta yaitu dari pembinaan keterampilan

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Bapak ERNO.SH selaku Kepala bidang Bagian umum di LPKA mengatakan bahwa LPKA telah melakukan kerjasama baik itu dengan pemerintah dan swasta, bentuk kerjasama dengan pemerintah diwakilkan dengan dinas-dinas terkait yang ada di pemerintahan seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan catatan sipil. sedangkan

kerjasama dengan pihak swasta ialah MUI,Gereja-gereja,yayasan moralitas,football plus.

4.2.4 Adanya Dampak yang dihasilkan dari Pembinaan dan tindakan yang telah diimplementasikan

Menurut Mulyadi (2015: 12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berdasarkan asumsi teori tersebut terdapat beberapa dampak yang dihasilkan sudah baik namun belum efektif. Dikarenakan dampak pembinaan yang dilakukan di dalam LPKA sudah sangat maksimal dan sudah ada perubahan pada anaknya setelah mengikuti pembinaan yang sangat membangun kepercayaan dirinya dan siap kembali ke masyarakat.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh LPKA terhadap Anak-anak binaan di dalam LPKA akan percuma bila masih ada stigma dari masyarakat bahwa anak yang kembali dari LPKA tidak akan pernah berubah dan akan tetap harus menjadi

kejahatan hal ini yang membuat pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh LPKA seperti tidak ada gunanya dan anak tersebut kembali lagi ke dalam LPKA.

Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Bapak LEONARDO PANDJAITAN,SH selaku kepala bidang Seksi Pembinaan menyatakan bahwa anak yang telah mengikuti pembinaan di dalam LPKA cenderung menjadi lebih baik dan mendapatkan kepercayaan dirinya,tetapi hal ini sangat mudah rusak dikarenakan lingkungan tempat dia tinggal masih melihat anak tersebut sebagai penjahat dan lingkungannya memang banyak terjadi kejahatan.maka dari itu jika tidaka ada tindakan dari kepolisian untuk memberantas kejahatan yang ada di lingkungan itu maka pembinaan yang dilakukan di LPKA menjadi tidak berguna.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam tindakan pembentukan pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Medan dengan pertama kali memberikan anak waktu selama 1 bulan untuk mengenali lingkungan barunya ,serta berusaha untuk adaptasi dengan teman sebaya dan pengawas sudah sangat bagus dilakukan agar anak dapat dengan mudah untuk mengikuti pembinaan-pembinaan selanjutnya yang akan mereka ikuti.
2. Tindakan untuk setiap kegiatan-kegiatan Pembinaan untuk anak sangat memberikan anak kesempatan untuk mendapatkan mereka bekal dan kepercayaan diri untuk kembali dalam masyarakat seperti pembinaan tentang keterampilan,pembinaan bola dan olahraga serta keagamaan.
3. Rencana kerjasama dan pengaturan sumberdaya yang dilakukan oleh LPKA sangat berusaha dengan sangat bagus untuk memberikan pembinaan-pembinaan untuk anak binaan seperti yang sudah diatur oleh kementrian hukum dan ham.
4. Dampak dari pembinaan yang dilakukan di dalam LPKA sudah sangat bagus dan merubah sifat serta kepercayaan diri anak lebih keara baik lagi tetapi

semua pembinaan ini akan percuma bila setelah kembali dari pembinaan

LPKA

mereka tidak tahu lagi mau pergi kemana dan kembali lagi ke tempat dia dahulu yang dimana masih ada kejahatan maka akan percuma

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Khusus Anak(LPKA)Kelas I MEDAN

1. Pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan Pendanaan untuk LPKA di dalam bidang Pembinaan yang dikarenakan ketika di lapangan penulis melihat masih banyaknya kekurangan sarana dan prasarana yang kurang.
2. Pemerintah sebaiknya Membuka proses rekrutmen dengan posisi untuk Pelatih atau instruktur yang telah bersertifikat kedalam kesatuan Pembinaan.
3. Sejalan dengan Peningkatan Pendanaan yang disarankan oleh pemerintah yang disampaikan oleh penulis,Maka harus ada pembentukan suatu badan pengawasan yang baik dan optimal demi memaksimalkan dana yang didapatkan demi pembinaan anak
4. Pemerintah seharusnya dapat membuat peraturan dan membentuk suatu badan usaha atau organisasi untuk menampung anak-anak yang telah keluar dari LPKA agar pembinaan yang diterima oleh anak tersebut tidak hanya sementara dan tidak berguna.
5. Pemerintah dapat menambah anggota penjaga di dalam LPKA untuk membuat perbandingan akan anak yang dijaga lebih setara dengan penjaga dikarenakan pada saat sekarang penjaga lebih sedikit daripada Anak yang dibina.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, Sid Zainal. 2006. kebijakan publik. Jakarta : Suara bebas.

Donavon. 2004 . kebijakan dan kebijakan publik. Jakarta: Gramedia.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dye, Thomas R. 2007: kebijakan. Bandung: Rosdakarya.

Hidayat, S.(1979). Pembinaan Perkotaan di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.

Kartasasmitha, Ginandjar. 1996. Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Jakarta: PT Pusaka Cisendo

Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Riant. 2014: Kebijakan sosial untuk Negara berkembang. Yogyakarta: pustaka pelajar.

Pamudji, S., 1985, Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

Pressman J, Et, Al. 2004 : implementation. Barkely : University California of press.

Setiawan, Guntur.2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta : Cipta Dunia.

Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : API Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad .

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offiset YPAPI.

Wahab, Abdul, Solichin. 1991 : implementasi kebijakan publik. Jakarta : Aksara.

Wahab, Abdul, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke

Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Yogyakarta: Media Pressindo.

Wrihantnolo, R, Randy,dkk. 2007.Manajemen Pemberdayaan.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sumber lain :

Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik. 1(1):55-65.

<http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/apa-pengertian-dari-pembinaan-dan.html>
diakses pada tanggal 20-september 2022

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Hak%20anak,berperan%20dalam%20memenuhi%20hak%20anak>.Diakses pada tanggal 20 September 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Am Riset 6/5 2023


Draft wawancara

Nama : Ibnu said
NPM : 1703100021
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA
ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
(LPKA)KELAS I MEDAN

Narasumber ;

Nama :

Jabatan :

- A. Adanya Tindakan yang dilakukan dalam Pembentukan Pola Pembinaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
1. Bagaimana Pembinaan yang dilakukan ketika seorang anak baru saja masuk ke LPKA?
 2. Apa saja yang dilakukan anak dalam masa pembinaan di LPKA?
 3. Menurut bapak/ibu Apakah ada Perbedaan pembinaan antara anak yang melakukan pembunuhan atau anak yang mengkonsumsi narkoba?
 4. Apa ada kendala dalam melakukan Pembinaan dilakukan di dalam LPKA ?
- B. Adanya Tindakan dalam merubah Pola pembinaan
1. Apa saja yang dilakukan oleh LPKA jika Anak menjadi Frontal atau tidak mengikuti aturan?
 2. Bagaimana Proses Pembinaan anak yang berorientasikan keterampilan anak dilakukan di dalam LPKA?
 3. apakah dalam menjalankan Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA terdapat suatu hambatan?
 4. adakah sebuah Sanksi atau hukuman bagi anak yang menjadi frontal atau tidak mengikuti aturan?
- C. Adanya tindakan dalam mengelola sumber daya dan melakukan kerjasama
1. Bagaimana cara LPKA mengelola sumber daya baik Keuangan dan SDM dalam menjalankan tugasnya?
 2. Apakah ada Kerjasama yang dilakukan oleh LPKA dalam hal Melakukan Pembinaan Anak?
 3. Apakah ada bantuan dan kerja sama antara LPKA dan Pemerintah daerah?
 4. Menurut bapak/ibu bagaimana Sarana dan prasarana yang tersedia di dalam LPKA untuk menjalankan Tugas
- D. Adanya Dampak yang dihasilkan dari Pembinaan dan tindakan yang telah di implemmentasikan
1. Menurut Bapak/ibu apakah ada dampak bagi anak-anak yang mengikuti pembinaan bagi kehidupannya dalam bermasyarakat?
 2. Bagaimana Keadaan seorang anak setelah menjalankan Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA?

3. Bagaimana menurut bapak/ibu ketika ada seorang Anak yang baru saja keluar dari LPKA tetapi beberapa hari kemudian kembali masuk?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana keadaan Pembinaan yang dilakukan di dalam LPKA saat ini apakah perlu perubahan atau tidak?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN USATM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [@](#) umsumedan [@](#) umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ananda Mahardika M.Sos., M.S.P
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, Senin, 05.10.2022

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ibnu Said
N P M : 17031.00021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 141... sks, IP Kumulatif 2,71.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Medan	Acc 5/8 10/22
2	Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia no. 18 Tahun 2015 terhadap hak anak di lembaga pembinaan anak	
3	Implementasi kebijakan dalam proses pengembalian anak dalam penjara LPKA	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 05.10.2022

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA)
NIDN:

Pemohon

(Ibnu Said)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi

(PE: ANANDA MAHARDIKA)
NIDN:

076



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 1326/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **05 September 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IBNU SAID**
N P M : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 076.17.310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 05 September 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 08 Shafar 1443 H
05 September 2022 M

Dekan,



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal





Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, ..27..Desember.2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Ibnu Said
N P M : 170310021
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi kebijakan pembinaan Narapidana ANAK
Di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) kelas I
Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP-tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Ananda Maharjika

Pemohon,

Ibnu Said

(.....
Ibnu Said.....)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 25 Januari 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	PRIO ADITYA PRABOWO	180310005	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI
2	IBNU SAID	1702100021	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
3	YUSRIL AZMI TUMANGGER	1803100037	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA BISKANG
4	POPI SELVIANA ADELLA	1903100057	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN
5	AMELIA LESTARI HASIBUAN	1903100064	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS LURAH TERHADAP KINERJA KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN BANTAN TIMUR

Medan, 28 Rabiul Akhir 1444 H
 21 Januari 2023 M
 Ananda Mahardika,
 (D. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 397/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
Lampiran : -
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 15 Sya'ban 1444 H
08 Maret 2023 M

Kepada Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sumatera Utara

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **IBNU SAID**
N P M : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : XII (Dua Belas) / Tahun Akademik 2022/2023
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I
MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0080017402





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan
Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217
Laman : sumut.kemenumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemenumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01 –6808

14 Maret 2023

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 397/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 8 Maret 2023 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada Mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Ibnu Said	1703100021

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan dengan mengikuti ketentuan terkait kedinasan / jam kerja, berpakaian rapi, mengikuti apel pagi / sore dan olahraga mematuhi protokol kesehatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
Jln. Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan
Telepon (061) 8462501 Faksimile (061) 8462501
Surel : lp_anakmedan@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.2.PAS.PAS.19.UM.01.01- 0495

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara a.n :

N a m a : Ibnu Said
N i m : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, pada tanggal 20 Maret s/d 21 Maret 2023 dengan judul penelitian **Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.**

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tri Wahyudi
NIP. 19660622 199103 1 002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : IBNO SAID
N P M : 1703100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembinaan Nopadana anak Di Lembaga khusus Anak C/PKA 7 kelas I Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20 Des 2022	Bimbingan proposal latar belakang	A
2	22 Des 2022	Bimbingan proposal uraian teoritis	A
3	24 Des 2022	Bimbingan kerangka konsep	A
4	25 Des 2022	Bimbingan jenis penelitian, kerangka konsep	A
5	27 Des 2022	ACC proposal	A
6	2 Feb 2023	Bimbingan draft wawancara	A
7	5 April 2023	Bimbingan tentang hasil pembahasan dan hasil wawancara	A
8	5 Mei 2023	Bimbingan tentang pembahasan sesuai kutipan hasil	A
9	17 Mei 2023	ACC skripsi	A

Medan, 20.. Mei .. 2023..

Ketua Program Studi,
(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P)
NIDN:

Pembimbing,
(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P)
NIDN:





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor: 1314/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023



Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari. Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	MUHAMMAD AKRAM HUWAIDI	1603100033	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KANTOR KEPALA DESA SUKA MAJU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE
2	IBNU SAID	1703100021	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I MEDAN
3						
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

Tanggal: 25 Juli 2023

Medan, 08 Muharram 1445 H
25 Juli 2023 M

Ditetapkan oleh :
a. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 561/KET/KESKAP/X/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Ibnu Said
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan
Jumlah Halaman : 5 Halaman
Penulis : Ibnu Said, Ananda Mahardika

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Oktober 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ibnu Said
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 02 Agustus 1999
NPM : 1703100021
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Seimencirim-payageli,GG.pribadi no124
Anak ke : 1(Satu) dari 3(Tiga) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah :Erno.SH
Ibu : Rudiah Suzana
Alamat : Jl. Seimencirim-payageli,GG.pribadi no124

Pendidikan Formal

1. SD Ikal Medan
2. SMP DARUSSALAM MEDAN
3. SMA NEGERI 4 MEDAN
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan 27 Juli 2023

Ibnu Said